

ABSTRAK

- (A) Nama : Gabriel Gloria
(B) Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Barang Yang Tidak Sampai
(C) Halaman : vii + 77 Halaman, 2021
(D) Isi Abstrak :

Marketplace sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik merupakan suatu wadah yang menjembatani dengan memberi kemudahan terhadap kegiatan jual beli secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik terhadap barang yang tidak sampai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hubungan hukum didalam jual beli adalah hubungan yang terus-menerus dan saling berkelanjutan karena saling membutuhkan. Disatu sisi pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk menunjang eksistensi usahanya, sedangkan disisi lain konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Namun tak jarang juga pelaku usaha mengabaikan apa yang menjadi hak konsumen sehingga memberi dampak kerugian untuk konsumen. Sehingga sudah seharusnya konsumen untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli online. Dalam hal pesanan yang tidak sampai *marketplace* sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik tidak bertanggungjawab karena ia akan bertanggungjawab apabila kerugian tersebut timbul dari jasa yang digunakan seperti data yang diretas sehingga dalam hal ini tanggung jawab *marketplace* adalah terbatas namun *marketplace* akan beritikad baik untuk menyediakan suatu forum untuk menyelesaikan dan memberikan solusi terbaik, maka untuk mendapat kepastian hukum konsumen dapat menunjuk pihak lain yang tepat yaitu pedagang tersebut untuk dimintakan tanggung jawab mutlak dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan dan telah ditegaskan dalam Pasal 19 UUPK untuk menutut ganti rugi. Dan apabila belum tercapai konsumen dapat melaporkan pengaduannya kepada badan atau lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah dengan upaya mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Kata kunci : *marketplace*, konsumen, pertanggungjawaban

- (E) Acuan : 33 Buku (1984-2019), 3 Peraturan Perundang-Undangan, 14 Internet, 2 Jurnal.
(F) Pembimbing : Prof. Dr. Jeane Neltje, S.H., M.H.